



**P U T U S A N**

**Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : APOAN Alias COAN Bin YUSUF (Alm)
2. Tempat lahir : Tenggara
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merpati, RT.08, Desa Bukit Raya,  
: Kecamatan Tenggara Seberang,  
Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saudari "Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi, S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 5 Juli 2023;

Halaman 1 dari 21 putusan pidana Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Tgr.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN.Tgr. tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN.Tgr. tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana ( *requisitor* ) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa APOAN Alias COAN Bin YUSUF (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa APOAN Alias COAN Bin YUSUF (Alm) oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya berisi sisa sabu berat kotor (brutto) 1,66 gram dengan rincian :
    - Berat brutto : 1,66 gram.
    - Sisih Labfor : 1,66 gram -
    - Sisa dipenyidik : -
    - Pengembalian Labfor : -
    - Sisa BB : **Habis dilakukan pemeriksaan di labfor**

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 unit Hp merk Vivo warna biru hitam
- Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**



4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **APOAN Alias COAN Bin YUSUF (Alm)**, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Merpati, RT.08, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **"melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 saksi DIDIK SUARNO (penuntutan terpisah) mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jalan Merpati, RT.08, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari sabu sambil menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000. Saat itu terdakwa menyetujui permintaan saksi Didik setelah itu terdakwa menghubungi saksi GATOT SISWANTO (Penuntutan Terpisah) melalui telepon untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.500.000,- saat itu Saksi Gatot Siswanton menyanggupi permintaan terdakwa dan terdakwa di minta datang ke rumah saksi Gatot Siswanto yang berada di Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Trg



Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah tiba di rumah saksi GATOT SISWANTO, terdakwa langsung memberikan uangnya kepada saksi GATOT SISWANTO sebesar Rp. 1.500.000, untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian saksi GATOT SISWANTO menyerahkan 1 poket sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa sisihkan atau membagi menjadi 2 poket narkoba jenis sabu. Setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya. Sekitar pukul 18.00 wita terdakwa bertemu kembali dengan saksi DIDIK SUARNO di depan rumah, lalu terdakwa memberikan 1 poket narkoba jenis sabu kepada saksi DIDIK SUARNO. Setelah itu saksi DIDIK SUARNO kembali pulang ke rumahnya. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdra. LUSIMAN (DPO) melalui telepon dengan tujuan mau main ke rumahnya, namun Sdra. LUSIMAN tidak berada dirumah, dan menyuruh terdakwa untuk kerumahnya karena rumah tidak dikunci. Setelah itu terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdra. LUSIMAN yang berada di Jl. Betet 2 Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sambil membawa 1 poket narkoba jenis sabu dan peralatan untuk menghisap sabu yaitu pipet dan bong yang sudah terangkai. Setelah tiba di rumah Sdra. LUSIMAN terdakwa dihubungi oleh saksi SUALDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) melalui telepon dengan tujuan membeli narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp500.000,-. Saat itu terdakwa menyanggupi pesanan saksi Suladi Saputra, dan bersepakat ketemu di rumah Sdr. Lusiman. Setelah itu terdakwa mengambil 1 poket narkoba jenis sabu yang terdakwa sisihkan dari saksi DIDIK SUARNO lalu terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita terdakwa melihat saksi SUALDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) datang lalu terdakwa keluar rumah mendatangi saksi SUALDI SAPUTRA di halaman teras rumah kemudian terdakwa langsung memberikan 1 poket narkoba jenis sabu dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dari saksi SUALDI SAPUTRA. Bahwa saksi KRISTINUS NAINGGOLAN bersama saksi HENDRA DANU (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat dengan orang ciri-ciri seperti terdakwa dan selanjutnya saksi KRISTINUS NAINGGOLAN bersama saksi HENDRA DANU (anggota kepolisian) datang menghampiri terdakwa dan langsung menangkap terdakwa dan saksi SUALDI SAPUTRA. Terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bong lengkap terdapat 1 pipet kaca



berisikan sisa sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS14DB/II/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 21 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 pipet kaca berisikan sisa sabu dari terdakwa APOAN Alias COAN Bin YUSUF benar positif narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan nomor:32/Sp3.13030/2023 1 pipet kaca berat kotor 1.66 Gram yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang pegadaian tenggarong.
- Bahwa terdakwa "melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman,tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa APOAN Alias COAN Bin YUSUF (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **APOAN Alias COAN Bin YUSUF (Alm)**, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Merpati, RT.08, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 saksi DIDIK SUARNO (penuntutan terpisah) mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jalan Merpati, RT.08, Desa Bukit Raya,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Trg





Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan sabu dan saksi sambil menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi GATOT SISWANTO (Penuntutan Terpisah) melalui telepon untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.500.000,- saat itu Saksi Gatot Siswanton menyanggupi permintaan terdakwa dan terdakwa di minta datang kerumah saksi Gatot Siswanto yang berada di Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah tiba di rumah saksi GATOT SISWANTO, terdakwa langsung memberikan uangnya kepada saksi GATOT SISWANTO sebesar Rp. 1.500.000, untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian saksi GATOT SISWANTO menyerahkan 1 Poket sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa sisihkan atau membagi menjadi 2 poket narkoba jenis sabu. Setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya. Sekitar pukul 18.00 wita terdakwa bertemu kembali dengan saksi DIDIK SUARNO di depan rumah, kemudian terdakwa memberikan 1 poket narkoba jenis sabu kepada saksi DIDIK SUARNO setelah itu saksi DIDIK SUARNO kembali pulang kerumahnya. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdra. LUSIMAN (DPO) melalui telepon mau main ke rumahnya namun Sdra. LUSIMAN tidak berada dirumah tetapi Sdra. LUSIMAN menyuruh terdakwa untuk kerumahnya karena rumah tidak dikunci. Setelah itu terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdra. LUSIMAN yang berada di Jl. Betet 2 Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sambil membawa 1 poket narkoba jenis sabu dan peralatan sabu pipet dan bong yang sudah terangkai. Setelah tiba di rumah Sdra. LUSIMAN terdakwa dihubungi oleh saksi SUALDI SAPUTRA melalui telepon dengan tujuan membeli narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp500.000,- saat itu terdakwa menyanggupi pesanan saksi Suladi Saputra, dan bersepakat ketemu di rumah Sdr. Lusiman. Seteleah itu terdakwa mengambil 1 poket narkoba jenis sabu yang terdakwa sisihkan dari saksi DIDIK SUARNO lalu terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita terdakwa melihat saksi SUALDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) datang lalu terdakwa keluar rumah mendatangi saksi SUALDI SAPUTRA di halaman teras rumah kemudian terdakwa langsung memberikan 1 poket narkoba jenis sabu dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Trg



(lima ratus ribu rupiah) dari saksi SUALDI SAPUTRA. Bahwa saksi KRISTINUS NAINGGOLAN bersama saksi HENDRA DANU (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat dengan orang ciri-ciri seperti terdakwa dan selanjutnya saksi KRISTINUS NAINGGOLAN bersama saksi HENDRA DANU (anggota kepolisian) datang menghampiri terdakwa dan langsung menangkap terdakwa dan saksi SUALDI SAPUTRA kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bong lengkap terdapat 1 pipet kaca berisikan sisa sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS14DB/II/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 21 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 pipet kaca berisikan sisa sabu dari terdakwa APOAN Alias COAN Bin YUSUF benar positif narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan nomor:32/Sp3.13030/2023 1 pipet kaca berat kotor 1.66 Gram yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang pegadaian tenggarong.
- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa APOAN Alias COAN Bin YUSUF (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRA DANU Bin DIDIK INDRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan



Merpati, RT.08, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri barang bukti 1 pipet kaca yang berisikan sabu yang telah terpasang dengan bong , uang Rp. 500.000,- dan 1 unit Hp merek ViVo warna biru hitam
- Bahwa ketika mengamankan terdakwa di halaman depan rumah saat itu terdakwa bersama dengan SUALDI SAPUTRA Bin MARJUKI namun jarak keduanya sekira 6 meter
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap SUALDI SAPUTRA Bin MARJUKI di temukan 1 poket sabu didalam dasbord sepeda motor Vario warna putih KT 2416 BBT
- Bahwa benar 1 poket sabu yang telah diamankan dari SUALDI SAPUTRA Bin MARJUKI yang di temukan didalam dasbord di peroleh dari APOAN Als COAN Bin YUSUF dengan harga Rp. 500.000
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang telah di berikan kepada DIDIK SUARNO Bin SEMI dan SUALDI SAPUTRA Bin MARJUKI di peroleh dari GATOT di halaman belakang rumahnya

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **KRISTINUS NAINGGOLAN** Anak dari **HOTTO NAINGGOLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Merpati, RT.08, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri barang bukti 1 pipet kaca yang berisikan sabu yang telah terpasang dengan bong , uang Rp. 500.000,- dan 1 unit Hp merek ViVo warna biru hitam
- Bahwa ketika mengamankan terdakwa di halaman depan rumah saat itu terdakwa bersama dengan SUALDI SAPUTRA Bin MARJUKI namun jarak keduanya sekira 6 meter
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap SUALDI SAPUTRA Bin MARJUKI di temukan 1 poket sabu didalam dasbord sepeda motor Vario warna putih KT 2416 BBT





- Bahwa benar 1 poket sabu yang telah diamankan dari SUALDI SAPUTRA Bin MARJUKI yang di temukan didalam dasbord di peroleh dari APOAN Als COAN Bin YUSUF dengan harga Rp. 500.000
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang telah di berikan kepada DIDIK SUARNO Bin SEMI dan SUALDI SAPUTRA Bin MARJUKI di peroleh dari GATOT di halaman belakang rumahnya

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Merpati, RT.08, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa saksi DIDIK SUARNO mendatangi rumah terdakwa meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari sabu sambil menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000. Saat itu terdakwa menyetujui permintaan saksi Didik, setelah itu terdakwa menghubungi saksi GATOT SISWANTO melalui telepon untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.500.000,- saat itu Saksi Gatot Siswanton menyanggupi permintaan terdakwa dan terdakwa di minta datang kerumah saksi Gatot Siswanto.
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi GATOT SISWANTO yang berada di Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah tiba dirumah saksi GATOT SISWANTO, terdakwa langsung memberikan uangnya kepada saksi GATOT SISWANTO sebesar Rp. 1.500.000, untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi GATOT SISWANTO menyerahkan 1 poket sabu kepada terdakwa,lalu terdakwa sisihkan atau membagi menjadi 2 poket narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya. Sekitar pukul 18.00 wita terdakwa bertemu kembali dengan saksi DIDIK SUARNO di depan rumah,lalu terdakwa memberikan 1 poket narkotika jenis sabu kepada saksi DIDIK SUARNO.Setelah itu saksi DIDIK SUARNO kembali pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdra. LUSIMAN (DPO) melalui telepondengan tujuan mau main ke rumahnya, namun Sdra. LUSIMAN tidak berada dirumah,dan menyuruh terdakwa untuk kerumahnya karena rumah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Trg



tidak dikunci. Setelah itu terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdra. LUSIMAN yang berada di Jl. Betet 2 Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sambil membawa 1 poket narkoba jenis sabu dan peralatan untuk menghisap sabu yaitu pipet dan bong yang sudah terangkai.

- Bahwa setelah tiba di rumah Sdra. LUSIMAN terdakwa dihubungi oleh saksi SUALDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) melalui telepon dengan tujuan membeli narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp500.000,-. Saat itu terdakwa menyanggupi pesanan saksi Suladi Saputra, dan bersepakat ketemu di rumah Sdr. Lusiman.
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil 1 poket narkoba jenis sabu yang terdakwa sisihkan dari saksi DIDIK SUARNO lalu terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wita terdakwa melihat saksi SUALDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) datang lalu terdakwa keluar rumah mendatangi saksi SUALDI SAPUTRA di halaman teras rumah kemudian terdakwa langsung memberikan 1 poket narkoba jenis sabu dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dari saksi SUALDI SAPUTRA. Bahwa saksi KRISTINUS NAINGGOLAN bersama saksi HENDRA DANU (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat dengan orang ciri-ciri seperti terdakwa dan selanjutnya saksi KRISTINUS NAINGGOLAN bersama saksi HENDRA DANU (anggota kepolisian) datang menghampiri terdakwa dan langsung menangkap terdakwa dan saksi SUALDI SAPUTRA. Terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bong lengkap terdapat 1 pipet kaca berisikan sisa sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bong lengkap yang terdapat 1 pipet kaca berisikan sisa sabu didalamnya
- 1 unit Hp merk Vivo warna biru hitam

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 saksi DIDIK SUARNO (penuntutan terpisah) mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jalan Merpati, RT.08, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari sabu sambil menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000. Saat itu terdakwa menyetujui permintaan saksi Didik setelah itu terdakwa menghubungi saksi GATOT SISWANTO (Penuntutan Terpisah) melalui telepon untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.500.000,- saat itu Saksi Gatot Siswanto menyanggupi permintaan terdakwa dan terdakwa di minta datang ke rumah saksi Gatot Siswanto yang berada di Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi GATOT SISWANTO, terdakwa langsung memberikan uangnya kepada saksi GATOT SISWANTO sebesar Rp. 1.500.000, untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian saksi GATOT SISWANTO menyerahkan 1 poket sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa sisihkan atau membagi menjadi 2 poket narkoba jenis sabu. Setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya. Sekitar pukul 18.00 wita terdakwa bertemu kembali dengan saksi DIDIK SUARNO di depan rumah, lalu terdakwa memberikan 1 poket narkoba jenis sabu kepada saksi DIDIK SUARNO. Setelah itu saksi DIDIK SUARNO kembali pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdra. LUSIMAN (DPO) melalui telepon dengan tujuan mau main ke rumahnya, namun Sdra. LUSIMAN tidak berada di rumah, dan menyuruh terdakwa untuk kerumahnya karena rumah tidak dikunci. Setelah itu terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdra. LUSIMAN yang berada di Jl. Betet 2 Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sambil membawa 1 poket narkoba jenis sabu dan peralatan untuk menghisap sabu yaitu pipet dan bong yang sudah terangkai.
- Bahwa setelah tiba di rumah Sdra. LUSIMAN terdakwa dihubungi oleh saksi SUALDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) melalui telepon dengan tujuan membeli narkoba kepada terdakwa dengan harga Rp500.000,-. Saat itu terdakwa menyanggupi pesanan saksi Suladi Saputra, dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Trg



bersepakat ketemu di rumah Sdr. Lusiman. Setelah itu terdakwa mengambil 1 poket narkoba jenis sabu yang terdakwa sisihkan dari saksi DIDIK SUARNO lalu terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita terdakwa melihat saksi SUALDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) datang lalu terdakwa keluar rumah mendatangi saksi SUALDI SAPUTRA di halaman teras rumah kemudian terdakwa langsung memberikan 1 poket narkoba jenis sabu dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dari saksi SUALDI SAPUTRA.

- Bahwa saksi KRISTINUS NAINGGOLAN bersama saksi HENDRA DANU (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat dengan orang ciri-ciri seperti terdakwa dan selanjutnya saksi KRISTINUS NAINGGOLAN bersama saksi HENDRA DANU (anggota kepolisian) datang menghampiri terdakwa dan langsung menangkap terdakwa dan saksi SUALDI SAPUTRA.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bong lengkap terdapat 1 pipet kaca berisikan sisa sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS14DB/II/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 21 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 pipet kaca berisikan sisa sabu dari terdakwa APOAN Alias COAN Bin YUSUF benar positif narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan nomor:32/Sp3.13030/2023 1 pipet kaca berat kotor 1.66 Gram yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang pegadaian tenggarong.
- Bahwa terdakwa “melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman,tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat yakni Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **APOAN Alias COAN Bin YUSUF (Alm)** sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Trg





Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;



**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, dalam hal Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa berawal pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 saksi DIDIK SUARNO (penuntutan terpisah) mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jalan Merpati, RT.08, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan sabu sambil menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000. Saat itu terdakwa menyetujui permintaan saksi Didik setelah itu terdakwa menghubungi saksi GATOT SISWANTO (Penuntutan Terpisah) melalui telepon untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.500.000,- saat itu Saksi Gatot Siswanton menyanggupi permintaan terdakwa dan terdakwa di minta datang ke rumah saksi Gatot Siswanto yang berada di Jl. Melati RT. 008 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah saksi GATOT SISWANTO, terdakwa langsung memberikan uangnya kepada saksi GATOT SISWANTO sebesar Rp. 1.500.000, untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi GATOT SISWANTO menyerahkan 1 poket sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa sisihkan atau membagi menjadi 2 poket narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya. Sekitar pukul 18.00 wita terdakwa bertemu kembali dengan saksi DIDIK SUARNO di depan rumah, lalu terdakwa memberikan 1 poket narkotika jenis sabu kepada saksi DIDIK SUARNO. Setelah itu saksi DIDIK SUARNO kembali pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdra. LUSIMAN (DPO) melalui telepon dengan tujuan mau main ke rumahnya, namun Sdra. LUSIMAN tidak berada dirumah, dan menyuruh terdakwa untuk kerumahnya karena rumah tidak dikunci. Setelah itu terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdra. LUSIMAN yang berada di Jl. Betet 2 Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sambil membawa 1 poket



narkotika jenis sabu dan peralatan untuk menghisap sabu yaitu pipet dan bong yang sudah terangkai.

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah Sdra. LUSIMAN terdakwa dihubungi oleh saksi SUALDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) melalui telepon dengan tujuan membeli narkotika kepada terdakwa dengan harga Rp500.000,-. Saat itu terdakwa menyanggupi pesanan saksi Suladi Saputra, dan bersepakat ketemu di rumah Sdr. Lusiman. Setelah itu terdakwa mengambil 1 poket narkotika jenis sabu yang terdakwa sisihkan dari saksi DIDIK SUARNO lalu terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipet kaca dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita terdakwa melihat saksi SUALDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) datang lalu terdakwa keluar rumah mendatangi saksi SUALDI SAPUTRA di halaman teras rumah kemudian terdakwa langsung memberikan 1 poket narkotika jenis sabu dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dari saksi SUALDI SAPUTRA.

Menimbang, bahwa saksi KRISTINUS NAINGGOLAN bersama saksi HENDRA DANU (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat dengan orang ciri-ciri seperti terdakwa dan selanjutnya saksi KRISTINUS NAINGGOLAN bersama saksi HENDRA DANU (anggota kepolisian) datang menghampiri terdakwa dan langsung menangkap terdakwa dan saksi SUALDI SAPUTRA.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bong lengkap terdapat 1 pipet kaca berisikan sisa sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS14DB/II/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 21 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa 1 pipet kaca berisikan sisa sabu dari terdakwa APOAN Alias COAN Bin YUSUF benar positif narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan nomor:32/Sp3.13030/2023 1 pipet kaca berat kotor 1.66 Gram yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang pegadaian tenggarong.

Menimbang, bahwa terdakwa "melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar atau menyerahkan narkoba, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman,tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, Terdakwa membeli Narkoba Jenis Sabu tersebut dari saksi GATOT SISWANTO (Penuntutan Terpisah) lalu Terdakwa menjualnya kembali kepada Sdr. DIDIK SUARNO, Sdr. LUSIMAN dan Sdr. SUALDI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, Majelis Hakim mendefinisikan dalam arti singkat, sebagai berikut :

- Menawarkan artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjual belikan atau diberikan ke orang lain,
- Menjual artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit,
- Membeli artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit,
- Menerima artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut,
- Menjadi perantara dalam jual beli artinya orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli, dan sebagainya);
- Menukar artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Trg



Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Trg





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya berisi sisa sabu berat kotor (brutto) 1,66 gram dengan rincian :
  - Berat brutto : 1,66 gram.
  - Sisih Labfor : 1,66 gram -
  - Sisa dipenyidik : -
  - Pengembalian Labfor : -
  - Sisa BB : **Habis dilakukan pemeriksaan di labfor**

setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit Hp merk Vivo warna biru hitam
- Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Trg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa APOAN Alias COAN Bin YUSUF (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:3
  - 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya berisi sisa sabu berat kotor (brutto) 1,66 gram dengan rincian :
    - Berat brutto : 1,66 gram.
    - Sisih Labfor : 1,66 gram -
    - Sisa dipenyidik : -
    - Pengembalian Labfor : -
    - Sisa BB : **Habis dilakukan pemeriksaan di labfor**

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 unit Hp merk Vivo warna biru hitam
- Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H., dan Arya Ragatnata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal** itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Firdaus, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Marjani Eldiarti, S.H.**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.**

**Arya Ragatnata, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Roulina Sidebang, S.H.**